|  |  |
| --- | --- |
| Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj Vol.05 No.01 2021 : 1 – 22 | |
| ISSN 2549-2624 | eISSN 2580-4650 | © INTAJ 2021 |



RELASI DINAMIS TRILOGI METODE *ISTINBĀTH*

DALAM BAHTSUL MASAIL NU

Muhammad Adib ([adib@alqolam.ac.id](mailto:adib@alqolam.ac.id))

Muhammad Hasbulloh Huda ([mhhuda@alqolam.ac.id](mailto:mhhuda@alqolam.ac.id))

*Institut Agama Islam Al-Qolam Malang*

(Received: Januari 2021 / Revised: Januari 2021 / Accepted: Februari 2021)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ABSTRACT**

This study focuses on the trilogy of *istinbāth* methods in Bahtsul Masail NU, namely the *qaulī* method, the *ilhāqī* method, and the *manhajī* method. The starting point is the incorrect assumption of several researchers who quantitatively classify the fatwas of Bahtsul Masail based on the methods used. Using content analysis methods and synchronic-diachronic approaches, this study concludes that the trilogy of *istinbāth* methods is not a new formulation, but rather is referred to as the institutionalization of thinking tradition of NU kiais that was formed for a long time. In addition, the trilogy of *intinbāth* methods has a dynamic relationship and often overlaps with each other in Bahtsul Masail.

*Keywords:* *Dynamic Relations, Trilogy Istinbāth Method, Bahtsul Masail*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **PENDAHULUAN**

Munas Alim-Ulama Nahdlatul Ulama (Munas NU) tahun 1992 menjadi babakan formal yang penting. Acara tersebut mengakumulasi secara formal pergulatan pemikiran di kalangan kiai-kiai NU sejak dua dekade sebelumnya. Pergulatan pemikiran tersebut berlangsung secara dinamis pada akhir dekade 1980-an, dimotori oleh sejumlah kiai-kiai pembaru, semisal Kiai Achmad Siddiq (w. 1991), Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (w. 2010), Kiai Muchit Muzadi (w. 2015), Kiai Sahal Mahfudh (w. 2014), Kiai Qodri Aziziy (w. 2008), dan Kiai Ma‘ruf Amin. Melalui serangkaian forum diskusi (*halaqah*), mereka berdiskusi secara intensif terutama tentang kontekstualisasi kitab kuning, redefinisi bermazhab, dan pembaruan aspek metodologis penetapan hukum dalam Bahtsul Masail.[[1]](#footnote-1)

Hasilnya, Munas NU 1992 di Lampung tersebut menghasilkan rumusan metode penetapan hukum (*istinbāth*) dalam Bahtsul Masail. Poin penting dari rumusan tersebut adalah trilogi metode *istibāth*, yaitu metode *qaulī*, metode *ilhāqī*, dan metode *manhajī*. Metode *qaulī* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup mazhab tertentu. Metode *ilhāqī* adalah menyamakan suatu kasus aktual dengan kasus serupa yang telah ada ketentuan hukumnya dalam kitab kuning. Sementara metode *manhajī* adalah mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Dari tiga metode tersebut, metode *qaulī* tetap diposisikan sebagai metode primer; dalam arti bahwa selama metode tersebut memungkinkan untuk dilakukan, maka Bahtusl Masail tidak akan melibatkan dua metode yang lain.[[2]](#footnote-2)

Adanya rumusan metode *istinbāth* tahun 1992 tersebut menjadi titik-balik munculnya minat akademik terhadap Bahtsul Masail. Bermunculan peneliti yang menulis karya ilmiah sekelas tesis dan disertasi tentang Bahtsul Masail. Sebut saja, misalnya, Radino (1997),[[3]](#footnote-3) Imam Yahya (1998),[[4]](#footnote-4) Abd. Basid (1999),[[5]](#footnote-5) Ahmad Zahro (2001),[[6]](#footnote-6) Achmad Kemal Riza (2004),[[7]](#footnote-7) Kholisin (2010),[[8]](#footnote-8) Ahmad Muhtadi Anshor (2011),[[9]](#footnote-9) dan Mahsun (2015),[[10]](#footnote-10) M. Afif Yuniarto (2017),[[11]](#footnote-11) dan Abdul Wahab (2020).[[12]](#footnote-12)

Dari sekian banyak peneliti di atas, Ahmad Zahro, Ahmad Muhtadi Anshor, dan Mahsun menulis poin yang menarik tentang trilogi metode *istinbāth* NU. Ketiganya membuat klasifikasi secara kuantitatif fatwa-fatwa hasil Bahtsul Masail berdasarkan metode *istinbāth* yang digunakan. Kesimpulan yang dihasilkan oleh ketiganya pun relatif sama, yaitu bahwa metode *qaulī* lebih dominan dalam Bahtsul Masail dibandingkan dua metode yang lain; metode *manhajī* juga belum produktif karena baru digunakan beberapa kali saja dalam Bahtsul Masail.[[13]](#footnote-13)

Klasifikasi dan kesimpulan dari ketiga peneliti di atas memuat problem yang krusial. Trilogi metode *istinbāth* NU dipahami sebagai tiga entitas yang terpisah satu sama lain (*single entities*) serta memiliki karakteristik yang sama sekali berbeda. Padahal, sebagaimana akan dibuktikan dalam tulisan ini, trilogi *istinbāth* NU (*qaulī, ilhāqī*, dan *manhajī*) memiliki hubungan yang dinamis dan kadangkala bertumpang-tindih (*tadākhul*, *overlap*) satu sama lain. Artinya, penggunaan metode *qaulī* dalam satu fatwa tertentu tidak lantas berarti mengabaikan dua metode yang lain. Di sisi yang lain, metode *ilḥāqī* dan metode *manhajī* seringkali tetap digunakan sekalipun tersembunyi di balik penggunaan metode *qaulī*. Selain itu, tulisan ini sekaligus membuktikan bahwa trilogi metode *istinbāth* NU bukan rumusan metodologis yang baru, melainkan lebih merupakan institusionalisasi tradisi berpikir yang telah terbentuk sejak lama.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang bersifat kualitatif. Secara garis besar, seperti dikatakan oleh Klaus Krippendorff (2004), analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk menghasilkan makna yang valid (*valid inferences*) dari sebuah teks atau simbol lainnya dan merelipkasikannya (*replicable*) ke dalam konteksnya yang semestinya (*the contexts of their use*).[[14]](#footnote-14) Teks yang dimaksud dalam tulisan ini adalah dokumen tertulis fatwa-fatwa hasil Bahtsul Masail PBNU dan PWNU Jawa Timur sebagai sumber data primer. Dalam hal ini, tulisan ini memandang bahwa konteks tidak hanya sekedar teks yang berdiri sendiri, namun juga ada konteks yang mengitarinya.

Data yang sedang dan telah diperoleh dari sumber data primer dan sekunder langsung dianalisis memakai teknik “model interaktif” (*interactive model*) yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman (1984). Langkah-langkahnya secara garis besar terdiri atas empat tahapan, yakni: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan. Empat poin tahapan tersebut dilakukan dalam sebuah pergerakan yang bersifat simultan dan berulang-ulang (*cyclical*).[[15]](#footnote-15)

1. **PERSPEKTIF TEORITIK**

Trilogi metode *istinbāth* NU merupakan bagian dari tradisi berpikir kiai-kiai NU. Untuk bisa memahaminya secara utuh, setiap peneliti seharusnya bertitik-tolak dari watak epistemologis dari tradisi berpikir kiai-kiai NU. Dalam konteks ini, Muhammad Adib dan Muhammad Hasbullah Huda (2020) menegaskan adanya fleksibilitas kognitif dalam struktur berpikir kiai-kiai NU, khususnya dalam Bahtsul Masail. Fleksibilitas kognitif tersebut berjangkar pada Aswaja sebagai nalar keagamaan NU. Gerak dialektis antara konservasi (*al-muhāfazhah*) dan dinamisasi (*al-akhdz*) dalam struktur berpikir kiai-kiai NU bermuara pada karakteristik berpikir moderat (*tawassuth*) yang disebutkan oleh Greg Fealy (1998) dengan istilah keluwesan (*flexibility*).[[16]](#footnote-16)

Pembacaan terhadap trilogi metode *istinbāth* NU juga meniscayakan keterpaduan antara teks dan konteks. Dalam perspektif strukturalis, teks dan konteks adalah dua fenomena dalam satu struktur sehingga sama sekali tidak bisa dipisahkan. Bahkan, teks tidak bisa dipahami, tanpa melibatkan konteks yang mengitarinya. Meminjam skema ‘Alī Ḥarb (1993), teks fatwa hasil Bahtsul Masail adalah “narasi permukaan” yang tidak selalu bisa merefleksikan “fakta sebenarnya” (*haqīqah*) yang ada di baliknya. Pembacaan terhadap teks harus melibatkan “realitas yang tak terbaca” (*mā lam yuqra*’), yakni struktur terdalam dari teks. “Fakta sebenarnya” (*ḥaqīqah*) dari teks justru bisa dibaca dari realitas yang hidup di balik teks (*mā khalf as-suṭūr*) namun sebetulnya tidak berada jauh di luar teks, yakni struktur berpikir dan konteks yang mengitarinya.[[17]](#footnote-17)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. **KRONOLOGI KELAHIRAN**

Melalui Bahtsul Masail edisi tahun 1992, kerangka metodologis istinbāth dalam Bahtsul Masail dirumuskan dan dibakukan. Secara umum, kerangka metodologis tersebut memuat dua elemen yang bertumpu pada aktivitas istinbāth secara kolektif (istinbāth jamā‘ī). Pertama adalah elemen trilogi metode istinbāth itu sendiri, yaitu metode qaulī, metode ilḥāqī, dan metode manhajī. Kedua adalah elemen kerangka analisis sosial, meliputi analisis masalah, analisis dampak, analisis hukum, dan analisis tindakan, peran dan pengawasan.

* 1. **Proses Perumusan dan Pembakuan**

Kerangka metodologis *istinbāth* edisi tahun 1992 tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Perumusannya didahului oleh serangkaian proses berliku dan perdebatan sengit yang berjangkar pada dinamika gerakan pemikiran dan politik NU sejak akhir dekade 1970-an. Seperti telah diuraikan pada pertengahan bab ini, gerakan itu bermula dari adanya kegelisahan tentang begitu kuatnya orientasi politis NU sehingga menyebabkan terbengkalainya persoalan sosial umat. Relasi politik antara NU dan penguasa Orde Baru waktu itu juga diwarnai oleh ketegangan. Melalui proses pergulatan yang panjang, gerakan yang dimotori oleh kiai-kiai kultural NU itu akhirnya berhasil mendesakkan langkah politik yang progresif pada tahun 1984. Langkah progresif tersebut adalah penegasan *Khittah* 1926 yang ditandai dengan penarikan diri NU dari panggung politik praktis dan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal. Dengan langkah strategis itu, hubungan baik politik dengan penguasa Orde Baru pun terjalin kembali dan NU secara bertahap kembali menjadi kekuatan *civil society*,[[18]](#footnote-18) terlepas dari ragam tantangan internal dan eksternal dalam perjalanan berikutnya.[[19]](#footnote-19)

Langkah politik yang progresif itu kemudian memberikan keuntungan yang penting bagi dinamika pemikiran NU. Intelektualisme dan aktivitas sosial NU pada dekade 1980-an bergerak begitu dinamis,[[20]](#footnote-20) seiring dengan makin meluasnya gagasan pembaruan (*tajdīd*) yang digulirkan oleh Kiai Achmad Siddiq sejak akhir dekade 1970-an. Tampil sejumlah tokoh progresif NU yang menyuarakan pembaruan pemikiran NU, terutama yang terkait dengan aspek metodologi dalam Bahtsul Masail. Sebut saja, misalnya, Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Achmad Siddiq, Kiai Muchit Muzadi, Kiai Ali Yafie, Kiai Sahal Mahfudh, Kiai Imron Hamzah, Kiai Aziz Masyhuri, Kiai Ma‘ruf Amin, Kiai Masdar F. Mas‘udi, dan Kiai Qodri Aziziy. Gagasan pembaruan itu mereka gulirkan melalui serangkaian forum diskusi (*halaqah*) yang mereka selenggarakan di sela-sela tiga perhelatan besar NU, yakni Munas NU di Cilacap pada tahun 1987, Muktamar NU di Krapyak tahun 1989, dan Munas NU di Lampung pada tahun 1992.[[21]](#footnote-21)

Substansi gagasan mereka adalah kontekstualisasi kitab kuning dan redefinisi bermazhab. Gagasan kontekstualisasi mereka gulirkan pada forum-forum *halaqah* menjelang Munas NU di Cilacap pada tahun 1987. Hanya saja, sekalipun sempat mempublikasikan hasil diskusinya melalui *Jurnal Pesantren*, forum *ḥalaqah* tersebut terpaksa berpindah tempat dan bahkan sempat dihentikan sementara, menyusul munculnya suara keberatan dari sejumlah kiai senior NU.[[22]](#footnote-22) Setahun berikutnya, atas dukungan Kiai Sahal Mahfudh dan Kiai Imron Hamzah, gagasan itu kembali dibahas melalui forum seminar di Watucongol, Muntilan, Magelang, pada bulan Desember 1988. Selain menegaskan kontekstualisasi, forum tersebut juga merekomendasikan pentingnya kajian perbandingan (*muqābalah*) dengan kitab dan mazhab lain serta pentingnya kajian lintas-disiplin ilmu terkait dengan materi yang tercantum dalam kitab kuning.[[23]](#footnote-23)

Gagasan redefinisi bermazhab mulai mengemuka pada forum *ḥalaqah* yang diselenggarakan menjelang Muktamar NU di Krapyak tahun 1989. Pada forum yang bertajuk “Masa Depan NU” tersebut, Kiai Qodri Azizy melontarkan gagasan “bermazhab secara metodologis” (bermazhab *fī al-manhaj*) sebagai bentuk pengembangan konseptual dari “bermazhab *fi al-aqwāl*” yang dominan selama ini.[[24]](#footnote-24) Selain menjadi isu nasional serta diliput oleh sejumlah media massa,[[25]](#footnote-25) gagasan ini juga dipertegas kembali pada forum *halaqah* yang diselenggarakan pada tahun 1990 di Denanyar, Jombang. Rekomendasi dari dari forum *halaqah* ini adalah bahwa bermazhab, sebagai cara terbaik dalam memahami Alqur’an dan hadis, terbagi menjadi dua bentuk, yakni bermazhab secara *qaulī* dan bermazhab secara *manhajī*. Bentuk pertama diperuntukkan bagi kalangan orang awam, sementara bentuk kedua dianjurkan bagi kalangan ulama; itu pun harus tetap secara kolektif (*jamā‘ī*). Rekomendasi ini menjadi bahan acuan yang paling penting bagi perumusan dan pembakuan kerangka metodologis *istinbāth* NU yang dihasilkan pada Bahtsul Masail edisi tahun 1992.[[26]](#footnote-26)

* 1. **Trilogi Metode *Istinbāth***

Seperti telah disinggung di atas, elemen pertama dari kerangka metodologis *istinbāth* NU dalam Bahtsul Masail adalah trilogi metode *istinbāth*, yakni metode *qaulī*, metode *ilhāqī*, dan metode *manhajī*. Metode *qaulī* adalah mengikuti pendapat yang sudah “jadi” dalam kitab fikih mazhab tertentu. Metode *ilhāqī* adalah menganalogikan kasus baru dengan kasus lain yang sudah ada ketentuan hukumnya melalui pendapat yang sudah “jadi” dalam kitab fikih tadi. Sementara metode *manhajī* adalah mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama mazhab.[[27]](#footnote-27) Berkaitan dengan trilogi metode ini, dirumuskan pula penjelasan term *kutub mu‘tabarah* sebagai standarisasi referensi dalam Bahtsul Masail, mekanisme pengambilan pendapat yang termuat dalam kitab-kitab fikih, dan penegasan prinsip kolektivitas dalam proses analisis—diistilahkan dengan “*istinbāth* secara *jamā‘ī*”.[[28]](#footnote-28)

Ada dua hal penting yang perlu digarisbawahi terkait trilogi metode *istinbāth* NU tersebut. Pertama, trilogi metode *istinbāth* itu lahir melalui proses yang tidak mudah, yakni melalui serangkaian forum diskusi yang sarat dengan perdebatan, seperti telah diuraikan di atas. Proses lahirnya istilah “*ilhāq*” dari rumusan trilogi metode *istinbāth* juga menggambarkan proses yang berliku tersebut. Seperti dikemukakan oleh Kiai Aziz Masyhuri (w. 2017), term “*ilhāq*” tidak muncul tiba-tiba, melainkan harus melalui serangkaian perdebatan sengit terkait perlunya kiai-kiai NU menggunakan “analogi” (*qiyās*) dalam Bahtsul Masail. Mayoritas kiai menyuarakan penolakan, karena *qiyās* menurut mereka hanya bisa dilakukan oleh mujtahid. Akhirnya, pada tahun 1992, tampil Kiai Maemun Zubair dari Sarang, Rembang, menawarkan istilah “*ilhāq*” yang dia simpulkan dari kitab *al-Asybāh wa al-Nazhā’ir* karya Jalāl al-Dīn as-Suyūthī (w. 1505). Usulan ini kemudian disetujui oleh kiai-kiai NU lainnya, karena *ilhāq* dipandang tidak sama tingkatannya dengan *qiyās*.[[29]](#footnote-29) Terlepas dari problem metodologisnya,[[30]](#footnote-30) konsep *ilhāq* ketika itu bisa disebut sebagai “politik akomodasi” antara gagasan pembaruan pemikiran NU, di satu pihak, dan keteguhan kiai-kiai konservatif NU dalam menolak penggunaan *qiyās* dalam Bahtsul Masail, di pihak yang lain.

Kedua, seperti akan dibuktikan pada bagian berikutnya dari tulisan ini, trilogi metode *istinbāth* NU tersebut merupakan institusionalisasi terhadap tradisi berpikir kiai-kiai NU sejak lama. Nalar fikih yang dimaksud berjangkar pada gerak berpikir dialektis antara konservasi dan dinamisasi. Konservasi tercermin dari pelestarian tradisi bermazhab yang bertali-temali dengan Aswaja sebagai basis ideologisnya. Dinamisasi tercermin dari nalar akomodatif terhadap perubahan dan pembaruan yang berjangkar pada pertimbangan kemaslahatan. Nalar seperti ini tercermin dalam bentuk fleksibelitas dan eklektisisme dalam pemilihan literatur dan pemaknaan teks kitab kuning.

1. **RELASI DINAMIS**

Poin penting yang ditekankan dalam tulisan ini adalah relasi dinamis dari trilogi metode *istinbāth* NU. Relasi tersebut bersifat dinamis dan kadangkala bertumpang-tindih (*tadākhul*, *overlap*) satu sama lain. Artinya, penggunaan metode *qaulī* dalam satu fatwa tertentu tidak lantas berarti mengabaikan dua metode yang lain. Di sisi yang lain, metode *ilḥāqī* dan metode *manhajī* seringkali tetap digunakan sekalipun tersembunyi di balik penggunaan metode *qaulī*. Pernyataan Kiai Sahal Mahfudh (2002) berikut ini mengilustrasikan adanya keterkaitan tadi:

Sering muncul kritik bahwa forum *bahtsul masa’il* NU tidak dinamis, hanya berorientasi pada *qaul* (pernyataan verbal) ulama, bukan *manhaj* (metodologi), dan Syafi‘iyyah sentris. Kritik tersebut sesunggunya tidak seluruhnya benar. Misalnya, dulu forum *bahtsul masa’il* mengharamkan orang Islam memakai jas dan dasi karena dianggap “*tasyabbuh*” (menyerupai) dengan orang kafir. Tetapi K.H. Wahab Khasbullah sendiri setelah merdeka selalu memakai sarung (mungkin celana maksudnya, pen.) dan dasi. Ini tidak ada dalilnya (*qaul-*nya). Itu berdasarkan *manhaj*. Tidak ada kitab-kitab fiqih yang secara tekstual menulis “*haruma al-dasi wal jas li’annahu*…” (diharamkan dasi dan jas karena…). Contoh lain misalnya, para kiai NU dalam memberikan fatwa hukum sering memakai kaidah-kaidah fiqih atau ushul fiqih. Hanya saja, para kiai NU meskipun sudah memberi fatwa hukum berdasarkan kaidah fiqih, mereka tidak mau kalau tidak ada landasan teks/nashnya. Jadi kelihatan tekstual tetapi sebetulnya penaungan teks itu setelah melalui proses berpikir *manhajy* yang panjang dan *njelimet*.[[31]](#footnote-31)

Ilustrasi senada juga diungkapkan oleh Kiai Azizi Hasbullah. Menurutnya, metode *qaulī* dalam Bahtsul Masail sebetulnya bersifat *manhajī* sekali ketika dikaitkan dengan proses berpikir panjang yang dilakukan oleh kiai NU terhadap teks kitab sebelum dijadikan referensi.[[32]](#footnote-32) Artinya, klasifikasi secara kuantitatif yang ditulis oleh Zahro, Anshor, dan Mahsun di atas menjadi problematis, karena menafikan sama sekali adanya hubungan saling-berkait di antara tiga metode tadi.

Untuk bisa menangkap hubungan saling-berkait tiga metode tersebut, maka langkah yang paling efektif adalah melakukan analisis secara sinkronis-diakronis fatwa-fatwa hasil Bahtsul Masail pada tema tertentu. Fatwa-fatwa yang dianalisis adalah fatwa-fatwa Bahtsul Masail sebelum Munas Alim Ulama NU tahun 1992. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa jauh sebelum trilogi metode *istinbāth* hukum itu dibakukan, Bahtsul Masail sebetulnya sudah mengenali dan menerapkannya sejak awal. Dengan demikian, selain bahwa relasi trilogi metode *istinbāth* dalam Bahtsul Masail NU bersifat dinamis dan bertumpang-tindih satu sama lain, analisis tersebut juga bisa membuktikan bahwa trilogi trilogi *instinbāth* tersebut lebih tepat disebut sebagai institusionalisasi terhadap tradisi berpikir yang sudah diterapkan sejak lama.

* 1. **Peran Perempuan di Ranah Publik**

Tema dari fatwa-fatwa hasil Bahtsul Masail yang penting untuk diangkat kali ini adalah tema peran perempuan di ranah publik. Isu ini pertama kali diangkat pada Bahtsul Masail edisi tahun 1935 dengan tajuk “Munculnya Perempuan untuk Pidato Keagamaan”. Fatwa yang diputuskan ketika itu adalah bahwa hukum perempuan berdiri di hadapan lelaki lain adalah haram, kecuali jika bisa mematuhi aturan Islam, seperti menutup aurat, serta aman dari fitnah. Jika syarat ini terpenuhi, maka hukumnya menjadi boleh (*jā’iz*), mengingat suara perempuan tidak termasuk aurat menurut pendapat yang lebih kuat. Referensi yang digunakan adalah kitab *Ittihāf Sādāt al-Muttaqīn* karya Muhammad Murtadhā al-Zabīdī, *Syarh Sittīn* karya ‘Abd al-Karīm al-Dimyāṭī, dan *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah* karya Ibn Hajar al-Haitamī.[[33]](#footnote-33)

Ada dua hal penting yang perlu digarisbawahi dari fatwa yang dikeluarkan pada momen Muktamar NU di Surakarta ini. Pertama, fatwa tersebut lahir dalam konteks mulai maraknya gerakan perempuan sejak awal abad ke-20. Bermunculan organisasi-organisasi perempuan di berbagai daerah di Indonesia yang rata-rata terinspirasi oleh gerakan Budi Utomo sejak tahun 1908.[[34]](#footnote-34) Berdirinya Muslimat NU pada momen Kongres NU tahun 1946, selain berlatar konteks arus gerakan nasional perempuan ketika itu, juga berpijak pada fatwa hasil Bahtsul Masail edisi tahun 1935 di atas. Kedua, meski terlihat menggunakan metode *qaulī*, fatwa hasil Bahtsul Masail ini mengandung unsur *manhajī*. Sebab dari tiga kitab yang dirujuk, tidak satu pun yang berbicara tentang hukum perempuan berbicara di depan publik. Kitab *Ittihāf Sādāt al-Muttaqīn* dan *Syarh Sittīn* berbicara tentang status suara perempuan; apakah termasuk aurat ataukah tidak. Sementara kitab *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah* berbicara tentang kriteria “fitnah” yang harus dijauhi dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan.[[35]](#footnote-35) Dengan demikian, keputusan ini berpijak di atas pertimbangan kemaslahatan, yaitu bahwa kaum perempuan NU perlu diberi peluang untuk berperan dalam gerakan nasional.

Pertimbangan kemaslahatan juga terlihat jelas, ketika Bahtsul Masail edisi tahun 1946 membahas hukum perempuan berpakaian seragam tentara. Fatwa yang diputuskan waktu itu adalah bahwa hal itu diperbolehkan, bahkan merupakan keharusan, seiring dengan adanya kewajiban perempuan untuk ikut serta dalam perang kemerdekaan. Syaratnya hanya satu, yakni menutup aurat. Rujukannya adalah kitab *Fath al-Mu‘in* karya Zain al-Dīn al-Malībārī (w. 1579) dan kitab *I‘ānah al-Thālibīn* yang sama-sama tidak menyinggung busana tentara perempuan. Kedua kitab tersebut hanya menjelaskan kebolehan perempuan berperang tanpa seizin keluarganya dalam kondisi genting.[[36]](#footnote-36) Fatwa ini selaras dengan fakta peran aktif kaum perempuan dalam revolusi 1945. Mereka tidak hanya berjuang di garis belakang melalui dapur umum, tetapi juga ikut terjun langsung ke medan pertempuran. Itulah sebabnya, di berbagai daerah di Indonesia saat itu dibentuk laskar-laskar putri dan badan-badan perjuangan.[[37]](#footnote-37)

Pascaperang kemerdekaan, peran kaum perempuan dalam di publik semakin berkembang. Hal ini terlihat dari keberhasilan sejumlah tokoh perempuan berkiprah di lembaga-lembaga tinggi negara, mulai dari DPRS, DPA, hingga Direktur Perdana Menteri.[[38]](#footnote-38) Konteks sosial-politik inilah yang melatari kemunculan fatwa hasil Bahtsul Masail edisi tahun 1957 bertajuk “Wanita Menjadi Anggota DPR/DPRD”. Fatwa yang diputuskan ketika itu adalah bahwa, dalam hukum Islam, wanita diperbolehkan menjadi anggota DPR/DPRD, selama memenuhi syarat tertentu terkait kapabilitas dan integritas moral, yaitu menjaga kehormatan, memiliki keahlian, menutupi aurat, mendapat izin, menghindari fitnah, dan tidak menyebabkan munculnya hal-hal yang munkar.[[39]](#footnote-39)

Fatwa ini, jika dicermati, lahir dari penggunaan tiga metode sekaligus. Di satu sisi, fatwa itu memang terlihat tekstual (*qaulī*), karena hanya mengacu kepada kitab *Mughnī al-Muhtāj* karya Muḥammad al-Khathīb al-Syarbīnī (w. 1570). Substansi teksnya pun berbicara tentang prosedur peradilan, bukan tentang peran publik perempuan. Teks itu menegaskan bahwa jika terjadi kontradiksi argumen dan bukti, maka hakim harus berkonsultasi kepada para pakar hukum Islam (*fuqahā’*), termasuk dari kalangan perempuan.[[40]](#footnote-40) Di sisi yang lain, kiai-kiai NU dalam melakukan pemaknaan terhadap teks kitab ini memakai metode *ilhāqī* dan *manhajī* sekaligus. Dengan metode *ilhāqī*, mereka menyamakan DPR dengan *fuqahā’* terkait dengan fungsi memberikan pertimbangan kepada presiden dan hakim. Sementara dengan metode *manhajī*, mereka melakukan pemaknaan terhadap relevansi Hadis populer yang biasa dijadikan pijakan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Dikatakan di situ bahwa DPR adalah badan permusyawaratan untuk menentukan hukum (*tsubūt amr li amr*), bukan untuk menentukan *qadhā’* sebagaimana yang dimaksud oleh Hadis.[[41]](#footnote-41)

Unsur *manhajī* dalam metode *qaulī* juga digunakan kiai-kiai NU ketika membahas tema perempuan menjadi kepala desa pada Bahtsul Masail edisi tahun 1957. Melihat pengusul tema ini, yakni Fraksi NU DPRGR Pusat, terlihat bahwa tema ini dibahas untuk merespon munculnya kepala desa perempuan pertama di Indonesia.[[42]](#footnote-42) Diputuskan waktu itu bahwa perempuan tidak boleh dipilih menjadi kepala desa, kecuali dalam keadaan terpaksa. Unsur *manhajī* dalam fatwa ini terlihat dari frase “kecuali dalam keadaan terpaksa” dalam teks fatwa yang ditulis. Frase tersebut terlihat mengikuti skema berpikir kitab *al-Mīzān al-Kubrā* karya ‘Abd al-Wahhāb al-Sya‘rānī yang diacu ketika itu, yaitu bahwa pendapat ulama yang ketat (*tasydīd*) dan pendapat yang longgar (*takhfīf*) harus dikembalikan kepada pertimbangan kemaslahatan dan tuntutan kondisi aktual (*martabatai al-mīzān*). Skema berpikir yang bersifat eklektik ini dipakai oleh kiai-kiai NU ketika itu untuk membuka ruang bagi penerapan pendapat yang paling longgar—yakni pendapat Ibn Jarīr al-Thabarī (w. 923)—dari tiga pendapat yang tercantum pada referensi lain, yaitu kitab *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd (w. 1198).[[43]](#footnote-43)

* 1. **Pengelolaan Zakat Produktif**

Tema lain dari fatwa-fatwa hasil Bahtsul Masail yang juga penting untuk disinggung adalah pengelolaan zakat produktif. Seperti telah ditulis oleh Adib dan Hasbullah (2020),[[44]](#footnote-44) tema ini telah dibahas dalam dua kali edisi Bahtsul Masail dengan keputusan fatwa yang berbeda atau bahkan berkebalikan. Bahtsul Masail edisi tahun 1984 menghasilkan fatwa tidak boleh (*lā yajūz*) terhadap pengelolaan zakat produktif. Referensinya adalah teks fatwa dalam kitab *al-Muhadzdzab* karya Abū Ishāq al-Syīrāzī (w. 1083) yang dengan tegas menyebutkan hukum tidak boleh. Teksnya adalah:

*ولا يجوز للساعي ولا للإمام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها لأن الفقراء أهل رشد لا يوالي عليهم فلا يجوز التصرف في مالهم بغير إذنهم.*

Lima tahun berselang, yakni tahun 1989, Bahtsul Masal menghasilkan fatwa yang berlawanan dengan serta sekaligus menjadi revisi terhadap fatwa edisi tahun 1984. Fatwa edisi Muktamar di Krapyak, Yogyakarta, tersebut menegaskan hukum boleh dengan penambahan syarat yang diambil dari teks fatwa dalam kitab *al-Muhadzdzab* di atas, yaitu persyaratan mendapatkan izin dari para *mustahiq* zakat.

Poin penting yang bisa dipahami dari revisi fatwa pada edisi tahun 1989 tersebut adalah kuatnya pertimbangan kemaslahatan dalam tradisi berpikir kiai-kiai NU. Artinya, sekalipun terlihat menggunakan metode *qaulī*, kiai-kiai NU dalam Bahtsul Masail secara tersirat juga menggunakan metode *manhajī*, yakni pertimbangan kemaslahatan. Seperti dinyatakan oleh Adib (2018), dimensi dinamisasi dalam struktur berpikir kiai-kiai NU bergelayut pada prinsip pemeliharaan kemaslahatan (*ri‘āyah al-mashlahah*) dan budaya lokal atau realitas sosial (*ri‘āyah al-‘urf*). Prinsip tersebut bermuara pada realisasi kesejahteraan dan antisipasi kesulitan publik. Dalam tradisi berpikir kiai-kiai NU, prinsip tersebut tercermin dari ragam kaidah fikih (*qawā‘id fiqhiyyah*) yang mereka gunakan sehari-hari, di satu sisi, serta mencerminkan kebijaksanaan tradisi berpikir mereka dalam masalah politik, sosial, dan keagamaan. Sebut saja, misalnya:

1. Kaidah “bahaya harus dihilangkan” (*al-dharar yuzāl*);
2. Kaidah “bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain” (*al-dharar lā yuzāl bi al-dharar*);
3. Kaidah “mencegah kerusakan didahulukan atas menarik kebaikan” (*dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-mashālih*);
4. Kaidah “mengambil bahaya yang lebih ringan” (*al-akhdz bi akhaff al-dhararain*);
5. Kaidah “kesukaran membuka peluang bagi kelonggaran” (*al-masyaqqah tajlib at-taisīr*);
6. Kaidah “sesuatu yang tidak bisa dicapai seluruhnya tidak berarti harus ditinggalkan sama sekali” (*mā lā yudrak kulluh lā yutrak kulluh*);
7. Kaidah “kebijakan pemerintah tentang urusan rakyat mengacu kepada asas kemaslahatan” (*tasharruf al-imām ma‘ al-ra‘iyyah* *manūth bi al-mashlahah*); dan
8. Kaidah “tradisi bisa dijadikan hukum” (*al-‘ādah muhakkamah*).[[45]](#footnote-45)
   1. **Istilah “Kafir” dan “Non-Muslim”**

Bahtsul Masail pada momen Munas NU tahun 2019 menghasilkan sebuah fatwa terkait posisi non-Muslim dalam konteks kewarganegaraan di Indonesia. Fatwa tersebut menegaskan bahwa dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara-bangsa (*muwāthanah*, *citizenship*) tidak dikenal istilah “kafir”. Setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi, sehingga mereka lebih tepat disebut sebagai “warga negara” (*muwāthin*). Argumentasinya adalah bahwa melalui teknik *tahqīq al-manāth*, kriteria “kafir” dalam kitab-kitab fikih tidak cocok jika diterapkan untuk kalangan non-Muslim di Indonesia. Selain itu, NU dalam konteks perdamaian dunia sudah lama mengusung prinsip trilogi persaudaraan, yaitu persaudaraan sesama Muslim (*ukhuwwah Islāmiyyah*), persaudaraan sesama warga negara (*ukhuwwah wathaniyyah*), dan persaudaraan sesama manusia (*ukhuwwah basyariyyah*).[[46]](#footnote-46)

Terlepas dari pandangan pro dan kontra yang mengitarinya, fatwa tersebut sebetulnya berakar pada tradisi berpikir kiai-kiai NU dalam Bahtsul Masail, di satu sisi, serta trend penggunaan istilah “kafir” dan “non-Muslim” dalam Bahtsul Masail sejak edisi pertama (1927). Terkait tradisi berpikir, kiai-kiai NU mewarisi Aswaja sebagai metode berpikir (*manhaj al-fikr*), di mana prinsip utamanya adalah moderatisme (*wasathiyyah*) yang bermuara pada adanya fleksibilitas berpikir dalam pandangan dunia (*worldview*) mereka terhadap realitas sosial-budaya.[[47]](#footnote-47) Sementara terkait penggunaan istilah “kafir” dan “non-Muslim” untuk menyebut umat agama lain dalam Bahtsul Masail, semuanya bisa dilacak dengan mencermati teks fatwa hasil Bahtsul Masail sejak awal, baik level PBNU maupun PWNU Jawa Timur.

Terkit poin terakhir ini, peralihan dekade 1970-an dan 1980-an menjadi titik-balik perubahan penggunaan istilah dari “kafir” menjadi “non-Muslim” dalam Bahtsul Masail. Pada level PBNU, perubahan itu terjadi pada Bahtsul Masail tahun 1979; dalam artian, fatwa Bahtsul Masail sejak edisi itu mulai mengggunakan istilah “non-Muslim” untuk menyebut umat agama lain. Sebelum edisi itu, istilah “kafir” selalu tertulis dalam setiap teks fatwa yang berhubungan dengan relasi antara Muslim dan non-Muslim.[[48]](#footnote-48) Tren perubahan istilah tersebut segera diikuti oleh Bahtsul Masail level PWNU Jawa Timur. Sejak edisi tahun 1982, teks fatwa yang dihasilkan mulai menggunakan istilah “non-Islam” dan “non-Muslim”.[[49]](#footnote-49)

Sekurang-kurangnya ada dua hal penting berkenaan dengan tren perubahan istilah tersebut. Pertama, penggunaan istilah “kafir” dalam Bahtsul Masail sebelum edisi tahun 1979 berakar pada sejarah panjang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Fatwa hasil Bahtsul Masail edisi tahun 1927 yang mengharamkan memakai dasi, celana panjang, sepatu, dan topi adalah salah satu contohnya. Argumen teologis yang diacu oleh fatwa ini adalah bahwa dasi, celana panjang, sepatu, dan topi adalah pakaian khas bangsa Eropa yang kafir, sehingga memakainya bisa dianggap sebagai “menyerupai” (*tasyabbuh*) mereka.[[50]](#footnote-50) Sekilas terlihat bahwa fatwa ini menggunakan metode *qaulī* karena mengacu kepada teks kitab *Bughyah al-Mustarsyidīn* karya ‘Abd al-Rahmān Bā‘alawi (w. 1902). Namun, jika dikaitkan dengan konteks saat itu, maka fatwa ini sebetulnya juga menggunakan metode *manhajī*, karena bertujuan untuk menegaskan simbol identitas dalam konteks perlawanan kultural terhadap kolonialisme;[[51]](#footnote-51) diistilahkan dengan “Perang Suci” melawan “penjajah Eropa yang kafir”.[[52]](#footnote-52) Terlebih-lebih, fatwa serupa juga pernah ditulis oleh Kiai Soleh Darat (w. 1903) dalam salah satu kitabnya yang berjudul *Majmū‘ah al-Syarī‘ah al-Kāfiyah li al-‘Awāmm* (1899).[[53]](#footnote-53)

Kedua, penggunaan istilah “kafir” tersebut juga tidak lepas dari sejarah panjang ketegangan antara umat Islam dan umat Kristiani sejak abad XIX, di satu sisi, sebagai dampak tidak langsung dari kolonialisme bangsa Eropa sejak abad XVI, di sisi yang lain. Sejak pesatnya pertumbuhan jumlah umat Kristen selama masa politik tanam paksa (1830-1870), relasi antara umat Islam dan umat Kristen dari kalangan pribumi cenderung sarat dengan ketegangan. Mulai dari reaksi negatif sejumlah kalangan umat Islam terhadap Kristenisasi,[[54]](#footnote-54) gerakan anti-Islam oleh sejumlah *priyai* Jawa yang menganut agama Kristen sejak awal dekade 1870-an,[[55]](#footnote-55) hingga aksi pembakaran sejumlah gereja di Jawa Tengah pada dekade 1880-an,[[56]](#footnote-56) semua itu menandai kuatnya relasi penuh konflik antara umat Islam dan umat Kristen di Indonesia yang tetap bertahan hingga jauh setelah masa kemerdekaan. Dalam konteks sentimen agama itulah label “kafir” mewarnai sejumlah keputusan bahstul masail tentang relasi dengan non-Muslim sejak edisi tahun 1927.

Perubahan tren penggunaan istilah di atas mengindikasikan adanya perubahan positif sikap kiai-kiai NU terhadap keberadaan non-Muslim di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari mulai bergaungnya wacana toleransi dan gerakan dialog antarumat beragama di kalangan muda NU sejak akhir dekade 1970-an.[[57]](#footnote-57) Wacana toleransi ini kemudian dikembangkan oleh Kiai Achmad Siddiq setelah menjabat sebagai Rois Aam PBNU sejak 1984, yakni melalui konsep trilogi persaudaraan (*ukhuwwah*), yakni persaudaraan seiman(*ukhuwwah Islāmiyyah*), persaudaraan sesama warga negara (*ukhuwwah waṭaniyyah*), dan persaudaraan sesama manusia (*ukhuwwah basyariyyah*). Konsep ini dia presentasikan pada saat menyampaikan pidato Rois Aam pada Munas Alim Ulama tahun 1987.[[58]](#footnote-58) Konsep *ukhuwwah* ini kemudian menjadi salah satu acuan penting bagi konsep wawasan kebangsaan NU yang dirumuskan pada Bahtsul Masail Muktamar NU XXIX tahun 1994[[59]](#footnote-59) dan Muktamar XXX tahun 1999.[[60]](#footnote-60) Konsep tersebut kemudian dimatangkan kembali pada Bahtsul Masail Munas Alim Ulama tahun 2006 menjadi konsep “Cara Berpikir NU” (*Fikrah Nahdliyyah*).[[61]](#footnote-61)

1. **KESIMPULAN**

Bahtsul Masail pada edisi Munas NU tahun 1992 menghasilkan rumusan kerangka metodologis *istinbāth* hukum. Rumusan tersebut terbagi atas dua komponan, yaitu trilogi metode *istinbāth* yang meliputi metode *qaulī*, metode *ilhāqī*, dan metode *manhajī*, serta analisis sosial yang meliputi analisis masalah, analisis dampak, analisis hukum, dan analisis penerapan. Dari dua komponen tersebut, trilogi metode *istinbāth* adalah yang paling banyak menarik perhatian dunia akademik.

Setelah dikaji lebih teliti, trilogi metode *istinbāth* sebetulnya bukan merupakan suatu hal yang baru, melainkan institusionalisasi tradisi berpikir yang dimiliki oleh kiai-kiai NU sejak lama. Hal ini tidak terlepas dari Aswaja sebagai nalar keagamaan kiai-kiai NU yang telah diwarisi secara turun-temurun, di satu sisi, serta bercorak moderat dan fleksibel, di sisi yang lain. Corak moderat dan fleksibel tersebut tidak lepas dari kuatnya pertimbangan kemaslahatan dan realitas sosial (*‘urf*) dalam tradisi berpikir kiai-kiai NU sejak lama hingga sekarang.

Selain itu, trilogi metode *istinbāth* tersebut juga tidak berdiri sendiri-sendiri sebagai tiga entitas yang terpisah satu sama lain. Ketiganya memiliki hubungan yang dinamis dan bahkan tidak jarang bertumpang-tindih satu sama lain. Penggunaan metode *qaulī* kadangkala juga melibatkan dua metode lainnya. Metode *ilhāqī* dan *manhajī* juga seringkali tetap digunakan sekalipun tersembunyi di balik metode *qaulī* yang lebih nampak di permukaan. Hal ini bisa dibuktikan dengan analisis sinkronis-diakronis terhadap sejumlah isu fatwa sebelum tahun 1992 berdasarkan kategori tema tertentu, yaitu peran perempuan di ranah publik, pengelolaan zakat produktif, dan penggunaan istilah “kafir” dan “non-Muslim”. Temuan ini sekaligus membantah asumsi sejumlah peneliti yang melakukan klasifikasi secara kuantitatif terhadap fatwa-fatwa hasil Bahtsul Masail berdasarkan metode *istinbāth* yang digunakan. []

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**REFERENCES**

Bruinessen, Martin van. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Ctk. V. Yogyakarta: LkiS, 2008.

Feillard, Andrèe. *NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*. Terj. oleh Lesmana. Ctk. III. Yogyakarta: LkiS, 2009.

LTN-PBNU. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Umat Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010)*. Ctk. I. Surabaya: Khalista, 2011.

\_\_\_\_\_. *Hasil-hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama*. Ctk. II. Jakarta: LTN-PBNU, 2016.

Radino. “Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama: Kajian terhadap Keputusan Bahtsul Masail NU Pusat pada Masalah-masalah Fiqih Kontemporer”. *Tesis*. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniri, 1997.

Yahya, Imam. “Bahtsul Masail NU dan Transformasi Sosial: Telaah Istinbath Hukum Pasca Munas Bandar Lampung 1992”. *Tesis*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998.

Basid, Abd. “Bahtsul al-Masa'il dan Wacana Pemikiran Fiqh: Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Nahdlatul Ulama Tahun 1985-1995”. *Tesis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1999.

Zahro, Ahmad. “Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-1999: Telaah Kritis terhadap Keputusan Hukum Fiqih”. *Disertasi*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Riza, Achmad Kemal. “Continuity and Change in Islamic Law in Indonesia: The Case of Nahdlatul Ulama Bahtsul Masail in East Java”. *Tesis*. Australia: The Australian National University, 2004.

Kholisin. “Bahtsul Masail: Representasi Budaya Pesantren dalam Tuturan Masyarakat Santri”. *Disertasi*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2010.

Anshor, Ahmad Muhtadi. “*Baḥth al-Masā’il* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur: Studi tentang Dinamika Bermadhhab”. *Disertasi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011.

Mahsun. *Mazhab NU Mazhab Kritis: Bermazhab secara Manhajiy dan Implementasinya dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*. Ctk. I. Depok: Nadi Pustaka, 2015.

Yuniarto, M. Afif. “Metode Mazhab *Manhajī* Nahdlatul Ulama: Studi Pandangan Aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur tentang Metode *Istinbāt al-Aḥkām* Hasil Muktamar ke-33”. *Tesis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

Wahab, Abdul. “Metode Istinbat LBM PWNU Jawa Timur atas Masa’il Qanuniyyah”. *Disertasi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Adib, Muhammad, dan Muhammad Hasbullah Huda. “Fleksibilitas Kognitif dalam *Bahts al-Masāil* Nahdlatul Ulama”. *Intaj: Jurnal Penelitian Ilmiah*. Vol. 04, No. 02 (Oktober 2020).

Harb, ‘Alī. *Naqd al-Haqīqah*. Ctk. I. Beirut: al-Markaz al-Tsaqāfī al-‘Arabī, 1993.

White, Marilyin D., dan Emily E. Marsh. “Content Analysis: A Flexible Methodology”. *Library Trends*. Vol. 55, No. 1. Juni-Agustus, 2006.

Miles, Matthew B., dan Alan M. Huberman. *Qualitative Data Analysis: an Expanded Sourcebook*. Ctk. II. California: Sage Publications Inc., 1994.

Abdullah, Anzar. “*Nahdatul Ulama* and the *Khittah* Revitalization: A Futuristic Critical Reflection for the Largest Organization in Indonesia”. *Tawarikh: International Journal for Historical Studies*. Vol. 3, No. 1 (2011).

Azizy, A. Qodri A. *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*. Ctk. I. Bandung: Mizan, 2003.

Adib, Muhammad. *Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama*. Ctk. I. Malang: Kiri Sufi, 2018.

Aminuddin, Luthfi Hadi. “*Ilḥāq al-Masā’il bi Naẓā’irihā* dan Penerapannya dalam *Baḥth al-Masā’il*”. *Al-**Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 13, No. 2 (Nopember 2013.

Mahfudh, Sahal. “Bahtsul Nasa’il dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek”. Kata Pengantar dalam M. Imdadun Rahmat *et al.* *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*. Ctk. I. Jakarta: Lakpesdam, 2002.

Dewi, Kurniawati Hastuti. *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender, and Networks in Post-Suharta Indonesia*. Edisi digital. Singapura dan Jepang: NUS Press dan Kyoto University Press, 2015.

Ayatrohaedi *et al.* *Kumpulan Buklet Hari Sejarah I*. Edisi digital. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Kurniawan, Nalom. “Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11, No. 4 (Desember 2014).

Al-Syarbīnī, Muhammad al-Khathīb. *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfazh al-Minhāj*. Vol. 6. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.

Wieringa, Saskia Eleonora. *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Ctk. I. Yogyakarta: Galangpress, 2010.

<Https://drive.google.com/file/d/1YFzLjQ6pjWqhXuwx8YwpSL_fbYJWdyit/view> (akses 1 Januari 2021).

Ghazali, Abdul Muqsith (ed.). *K.H. Afifuddin Muhajir: Faqih-Ushuli dari Timur*. Ctk. I. Malang: Intelegensia Media, 2021.

Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Terj. oleh Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bachtiar. Ctk. I. Yogyakarta: LKiS, 2003.

PWNU Jawa Timur. *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur*. Surabaya: Khalista dan Al-Maba, 2010.

\_\_\_\_\_. *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur (1991-2013)*. Ctk. I. Surabaya: Bina ASWAJA, 2013.

Khuluq, Lathiful. *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi K.H. Hasyim Asy‘ari*. Ctk. V. Yogyakarta: LKiS, 2009.

Azra, Azyumardi. “1530–1670: A Race between Islam and Christianity?”. Dalam Jan S. Aritonang dan Karel Steenbrink (ed.). *A History of Christianity in Indonesia*. Ctk. I. Leiden dan Boston: Brill, 2008.

Irfan, Agus. “*Local Wisdom* dalam Pemikiran Kyai Sholeh Darat: Telaah terhadap Kitab Fiqh *Majmū‘āt al-Sharī‘ah al-Kāfiyah li al-‘Awām*”. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1 (Oktober 2017).

Ricklefs, M.C. *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai Sekarang*. Ctk. I. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2013.

\_\_\_\_\_. *Polarising Javanese Society: Islamic and Other Visions (c. 1830-1900)*. Ctk. I. Singapura: National University of Singapore, 2007.

Barton, Greg. *Abdurrahman Wahid, Muslim Democrat, Indonesian President: A View from the Inside*. Ctk. I. Australia: A UNSW Press, 2002.

1. Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, ctk. V (Yogyakarta: LkiS, 2008), hlm. 187-222; Andrèe Feillard, *NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*, terj. oleh Lesmana, ctk. III (Yogyakarta: LkiS, 2009), hlm. 338-345. [↑](#footnote-ref-1)
2. LTN-PBNU, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Umat Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010)*, ctk. I (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 470-471. Sekalipun Muktamar NU tahun 2015 menghasilkan rumusan tiga metode lainnya, yaitu *bayānī*, *qiyāsī*, dan *maqāshidī*, namun rumusan ini pada prinsipnya merupakan pengembangan dari metode *manhajī* rumusan Munas tahun 1992. Lihat: idem, *Hasil-hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama*, ctk. II (Jakarta: LTN-PBNU, 2016), hlm. 153-172. [↑](#footnote-ref-2)
3. Radino, “Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama: Kajian terhadap Keputusan Bahtsul Masail NU Pusat pada Masalah-masalah Fiqih Kontemporer”, *tesis* (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniri, 1997). [↑](#footnote-ref-3)
4. Imam Yahya, “Bahtsul Masail NU dan Transformasi Sosial: Telaah Istinbath Hukum Pasca Munas Bandar Lampung 1992”, *tesis* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998). [↑](#footnote-ref-4)
5. Abd. Basid, “Bahtsul al-Masa'il dan Wacana Pemikiran Fiqh: Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Nahdlatul Ulama Tahun 1985-1995”, *tesis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1999). [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad Zahro, “Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-1999: Telaah Kritis terhadap Keputusan Hukum Fiqih”, *disertasi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001). [↑](#footnote-ref-6)
7. Achmad Kemal Riza, “Continuity and Change in Islamic Law in Indonesia: The Case of Nahdlatul Ulama Bahtsul Masail in East Java”, *tesis* (Australia: The Australian National University, 2004). [↑](#footnote-ref-7)
8. Kholisin, “Bahtsul Masail: Representasi Budaya Pesantren dalam Tuturan Masyarakat Santri”, *disertasi* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2010). [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad Muhtadi Anshor, “*Baḥth al-Masā’il* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur: Studi tentang Dinamika Bermadhhab”, *disertasi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011). [↑](#footnote-ref-9)
10. Mahsun, *Mazhab NU Mazhab Kritis: Bermazhab secara Manhajiy dan Implementasinya dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*, ctk. I (Depok: Nadi Pustaka, 2015). [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Afif Yuniarto, “Metode Mazhab *Manhajī* Nahdlatul Ulama: Studi Pandangan Aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur tentang Metode *Istinbāt al-Aḥkām* Hasil Muktamar ke-33”, *tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017). [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdul Wahab, “Metode Istinbat LBM PWNU Jawa Timur atas Masa’il Qanuniyyah”, *disertasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020). [↑](#footnote-ref-12)
13. Zahro, “Lajnah.”, hlm. 169-170; Mahsun, *Mazhab*., hlm. 177; Anshor, *Baḥth*., hlm. 133. [↑](#footnote-ref-13)
14. Marilyin D. White dan Emily E. Marsh, “Content Analysis: A Flexible Methodology”, *Library Trends*, Vol. 55, No. 1 (Juni-Agustus, 2006), hlm. 27. [↑](#footnote-ref-14)
15. Matthew B. Miles dan Alan M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: an Expanded Sourcebook*, ctk. II (California: Sage Publications Inc., 1994), hlm. 10-12. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Adib dan Muhammad Hasbullah Huda, “Fleksibilitas Kognitif dalam *Bahts al-Masāil* Nahdlatul Ulama”, *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*, Vol. 04, No. 02 (Oktober 2020), hlm. 78-79. [↑](#footnote-ref-16)
17. ‘Alī Harb, *Naqd al-Haqīqah*, ctk. I (Beirut: al-Markaz al-Tsaqāfī al-‘Arabī, 1993), hlm. 5-28. Dalam hal ini, ‘Alī Harb mengkritik model pembacaan literalistik (*qirā’ah harfiyyah*) yang terlaku terpaku pada apa yang tertulis dari teks serta model pembacaan metaforis sufistik (*qirā’ah bāthiniyyah*) yang terlalu terfokus kepada hal-hal esoteris yang sebetulnya berada di luar kandungan makna dan konteks dari teks. [↑](#footnote-ref-17)
18. Bruinessen, *NU*., hlm. 81-134; Feillard, *NU*., hlm. 211-252. [↑](#footnote-ref-18)
19. Terkait ragam tantangan yang dihadapi NU pascadeklarasi *Khittah 1926* pada tahun 1984 tersebut, baca: Anzar Abdullah, “*Nahdatul Ulama* and the *Khittah* Revitalization: A Futuristic Critical Reflection for the Largest Organization in Indonesia”, *Tawarikh: International Journal for Historical Studies* 3, No. 1 (2011), hlm. 95-108. [↑](#footnote-ref-19)
20. Bruinessen, “NU.”, hlm. xv-xvi. [↑](#footnote-ref-20)
21. Idem, *NU*., hlm. 187-211; Feillard, *NU*., hlm. 338-345. [↑](#footnote-ref-21)
22. Bruinessen, *NU*., hlm. 222; Zahro, “Lajnah.”, hlm. 128. [↑](#footnote-ref-22)
23. Feillard, *NU*., hlm. 128-129. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*.; Zahro, “Lajnah.”, 129. [↑](#footnote-ref-24)
25. Terkait liputan media massa terhadap gagasan bermazhab secara *manhajī* tersebut, baca: A. Qodri A. Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, ctk. I (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 62-63. [↑](#footnote-ref-25)
26. Feillard, *NU*., hlm. 128-129 dan 338-345; Zahro, “Lajnah.”, 129-130; LTN-PBNU, *Ahkamul*., hlm. 470-473. [↑](#footnote-ref-26)
27. LTN-PBNU, *Ahkamul*., hlm. 470. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid*., 470-471 dan 472-473. [↑](#footnote-ref-28)
29. Adib, *Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama*, ctk. I (Malang: Kiri Sufi, 2018), hlm. 100. [↑](#footnote-ref-29)
30. Tentang kritikan dan pembelaan terhadap konsep *ilḥāq* dalam Bahtsul Masail, lihat: Luthfi Hadi Aminuddin, “*Ilḥāq al-Masā’il bi Naẓā’irihā* dan Penerapannya dalam *Baḥth al-Masā’il*”, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 13, No. 2 (Nopember 2013), 297-320. [↑](#footnote-ref-30)
31. Sahal Mahfudh, “Bahtsul Nasa’il dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek”, Kata Pengantar dalam M. Imdadun Rahmat *et al.*, *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, ctk. I (Jakarta: Lakpesdam, 2002), hlm. xiii-xiv. [↑](#footnote-ref-31)
32. Adib, *Kritik*., hlm. 102. [↑](#footnote-ref-32)
33. LTN-PBNU, *Ahkamul*., hlm. 157. [↑](#footnote-ref-33)
34. Sebut saja, misalnya, Poetri Mardika di Jakarta (1912), Purborini di Tegal (1917), Wanito Soesilo di Pemalang (1918), Serekat Siti Fatimah di Garut (1918), Poetri Boedi Sedjati di Surabaya (1919), Wanito Oetomo di Yogyakarta (1920), Wanodyo di Yogyakarta (1920), Nahdatoel Faat di Yogyakarta (1920), Wanita Taman Siswa di Yogyakarta (1922), dan Ina Toeni di Ambon (1927). Lihat: Kurniawati Hastuti Dewi, *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender, and Networks in Post-Suharta Indonesia*, edisi digital (Singapura dan Jepang: NUS Press dan Kyoto University Press, 2015), hlm. 31. [↑](#footnote-ref-34)
35. LTN-PBNU, *Ahkamul*., hlm. 157. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid*., hlm. 279-281. Fatwa ini juga berkait erat dengan fatwa lain pada edisi yang sama dengan tajuk “Memerangi Musuh yang sudah Ada di Tengah-tengah Kita”. Lihat: *Ibid*., hlm. 270-276. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ayatrohaedi *et al.*, *Kumpulan Buklet Hari Sejarah I*, edisi digital (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 71-72. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid*., hlm. 72. Hal ini terlihat dari data sejarah representasi perempuan di DPR RI, di mana pada periode 1950-1955 sudah ada sembilan orang perempuan atau 3,85% dari total 245 orang menjadi anggota DPR. Jumlah itu meningkat pada periode berikutnya (1955-1960) menjadi 17 orang atau 6,3% dari total 272 orang anggota. Lihat: Nalom Kurniawan, “Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4 (Desember 2014), hlm. 719. [↑](#footnote-ref-38)
39. LTN-PBNU, *Ahkamul*., hlm. 296. [↑](#footnote-ref-39)
40. Muhammad al-Khathīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfazh al-Minhāj*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 286-287. [↑](#footnote-ref-40)
41. LTN-PBNU, *Ahkamul*., hlm. 296. Hadis yang dimaksud adalah:

    لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

    “Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan” [↑](#footnote-ref-41)
42. Kepala Desa yang dimaksud adalah Adalah Siti Hartini (kemudian bernama Sri Darningsih), seorang anggota PKI yang dipilih menjadi Kepada Desa Buloh, Blora, Jawa Tengah. Baca: Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*, ctk. I (Yogyakarta: Galangpress, 2010), hlm. 240-241. [↑](#footnote-ref-42)
43. LTN-PBNU, *Ahkamul*., hlm. 338-339. [↑](#footnote-ref-43)
44. Adib dan Hasbullah, “Fleksibiltas.”, hlm. 94-95. [↑](#footnote-ref-44)
45. Adib, *Kritik*., hlm 42-48. [↑](#footnote-ref-45)
46. <https://drive.google.com/file/d/1YFzLjQ6pjWqhXuwx8YwpSL_fbYJWdyit/view> (akses 3 April 2021); Abdul Muqsith Ghazali (ed.), *K.H. Afifuddin Muhajir: Faqih-Ushuli dari Timur*, ctk. I (Malang: Intelegensia Media, 2021). [↑](#footnote-ref-46)
47. Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, terj. oleh Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bachtiar, ctk. I (Yogyakarta: LKiS, 2003), hm. 76-70. [↑](#footnote-ref-47)
48. LTN-PBNU, *Ahkamul*., hlm. 35, 79, 84-85, 132-133, 149, 198-199, 223-224, 234, 258-259, 270-276, 314-315, 365, 579-581, 640-643, dan 726-730. [↑](#footnote-ref-48)
49. PWNU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur* (Surabaya: Khalista dan Al-Maba, 2010), hlm. 107-108, 130-132, 177-179, 261-262, 345-348; idem, *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur (1991-2013)*, ctk. I (Surabaya: Bina ASWAJA, 2013), hlm. 48, 214-215, 269-272, dan 371-373. [↑](#footnote-ref-49)
50. Status hukum paling ringan yang diputuskan waktu itu adalah status hukum makruh. Lihat: LTN-PBNU, *Ahkamul*., hlm. 35-36. [↑](#footnote-ref-50)
51. Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi K.H. Hasyim Asy‘ari*, ctk. V (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 96. [↑](#footnote-ref-51)
52. Azyumardi Azra, “1530–1670: A Race between Islam and Christianity?”, dalam Jan S. Aritonang dan Karel Steenbrink (ed.), *A History of Christianity in Indonesia*, ctk. I (Leiden dan Boston: Brill, 2008), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-52)
53. Agus Irfan, “*Local Wisdom* dalam Pemikiran Kyai Sholeh Darat: Telaah terhadap Kitab Fiqh *Majmū‘āt al-Sharī‘ah al-Kāfiyah li al-‘Awām*”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (Oktober 2017). [↑](#footnote-ref-53)
54. M.C. Ricklefs, *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai Sekarang*, ctk. I (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2013), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-54)
55. Idem, *Polarising Javanese Society: Islamic and Other Visions (c. 1830-1900)*, ctk. I (Singapura: National University of Singapore, 2007), hlm. 181-211. Gerakan anti-Islam itu ditandai dengan munculnya *Babad Kědhiri, Serat Děrmagandhul,* dan *Suluk Gatholoco* yang bersifat anti-Islam dan bernada mengunggulkan Kristen. [↑](#footnote-ref-55)
56. Idem, *Mengislamkan Jawa*., hlm. 45. [↑](#footnote-ref-56)
57. Di antara tokoh muda NU tahun 1970-an yang penting untuk disebut di sini adalah Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Djohan Effendi, di mana keduanya saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa. Lihat: Greg Barton, *Abdurrahman Wahid, Muslim Democrat, Indonesian President: A View from the Inside*, ctk. I (Australia: A UNSW Press, 2002), hlm. 198. [↑](#footnote-ref-57)
58. Bruinessen, *NU: Tradisi*., hlm. 130-32. [↑](#footnote-ref-58)
59. LTN-PBNU, *Ahkamul Fuqaha*., hlm. 749-764. [↑](#footnote-ref-59)
60. *Ibid*., hlm. 801-804. [↑](#footnote-ref-60)
61. *Ibid*., hlm. 856-857. [↑](#footnote-ref-61)